



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021) 7203165 Fax. (021) 7393938

Nomor : BM0603-Db/824 Jakarta, 15 Agustus 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Izin Perubahan Metode Pelaksanaan dan Perpanjangan Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembangunan Jaringan Utilitas Pipa Air Minum di Akses *On Ramp* GT Kukusan 3 dan Akses *Off Ramp* GT Kukusan 4 Ruas Jalan Tol Cinere – Jagorawi

Yth. Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) nomor 690/485-Peng.Teknik, tanggal 14 Mei 2024, hal Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan, setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan teknis, izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pipa HDPE diameter 200 mm ditempatkan di rumija tol akses *on ramp* GT Kukusan 3 dan akses *off ramp* GT Kukusan 4 sepanjang  $\pm 400$  m dengan metode boring manual;
2. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus berkoordinasi dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta instansi terkait lainnya dalam proses pelaksanaan;
3. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus menjamin keamanan konstruksi jalan tol dan tidak mengganggu kegiatan operasi jalan tol selama masa pelaksanaan;
4. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus menyampaikan jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank (bank pemerintah) kepada PT Trans Lingkar Kita Jaya dengan nilai yang telah ditentukan oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya;
5. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) melakukan perjanjian kerja dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya dan menyampaikan ke BPJT;
6. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan lahan;
8. Apabila di masa mendatang ada kebutuhan untuk pengembangan jalan tol, PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus bersedia memproteksi, membongkar/memindahkan utilitas dan mengembalikan jalan/bangunan seperti kondisi semula serta menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan;
9. Izin perpanjangan pelaksanaan konstruksi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan dan tidak menambah jangka waktu pemanfaatan rumija tol yang telah diberikan pada surat izin sebelumnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,  
Rachman Arief Dienaputra  
NIP 19660627 199603 1 001

*Ditandatangani secara elektronik*

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan, DJBM;
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, DJCK;
5. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya.



Pengecekan Keaslian Dokumen



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021) 7203165 Fax. (021) 7393938

Nomor : PS 0301 - Db / 895 Jakarta, 18 Juli 2023  
Sifat :  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Jalan Tol Cinere – Jagorawi Km 40+300 s.d. Km 40+400 untuk Pembangunan/Penempatan Pipa Air Minum**

Yth. **Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA)**

di-

Tempat


Sehubungan dengan Surat Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) nomor 690/318.A – pertek, tanggal 20 Maret 2023, hal Permohonan Izin Penempatan Rumija Tol, setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan teknis serta tinjauan lapangan, izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Crossing pipa GIP diameter 200 mm dipasang di lantai *box culvert* jalan tol sepanjang  $\pm 85$  m dengan melakukan proteksi pipa menggunakan *reinforcement concrete* yang disesuaikan mutu beton *box culvert* eksisting;
2. Pipa HDPE diameter 200 mm dipasang sejajar jalan tol sepanjang  $\pm 400$  m yang ditempatkan di sisi luar saluran jalan tol dekat pagar rumija tol dengan metode kerja *open cut*;
3. Menempatkan pipa sejajar jalan tol dengan kedalaman  $> 1,5$  meter dan ditempatkan di sisi luar saluran jalan tol sedekat mungkin dengan pagar rumija tol;
4. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus berkoordinasi dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan serta instansi terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan;
5. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan tol termasuk menjamin keamanan konstruksi jalan tol, serta tidak mengganggu kegiatan operasi jalan tol selama masa pelaksanaan;
6. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) membuat perjanjian kerja dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
7. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus menyampaikan jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank (oleh bank pemerintah) kepada PT Trans Lingkar Kita Jaya dengan nilai yang ditentukan oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya;
8. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan dalam persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan lahan;

9. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bertanggungjawab atas semua aset yang terdampak pembangunan/penempatan jaringan perpipaan;
10. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus memasang perambuan, penerangan, pagar pengaman mengacu peraturan dan ketentuan yang berlaku;
11. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus membuat Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mengacu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
12. Apabila di masa mendatang ada kebutuhan untuk pengembangan jalan tol, maka PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bersedia memproteksi, membongkar/memindahkan utilitas dan mengembalikan jalan/bangunan seperti kondisi semula serta menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan;
13. Izin diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya izin ini dan harus sudah selesai dibangun paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin, bila pelaksanaan pekerjaan melebihi 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan izin, maka izin dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal Bina Marga,**




**Hedy Rahadian**

**NIP 19640314 199003 1 002**


Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
4. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya



**PETA SITUASI PIPA JDU Ø 8"  
DIPERLINTASAN JALAN TOLL CINERE - JAGORAWI**


CATATAN		
<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Rencana Pipa HDPE Ø 8"</li> <li>--- Rencana Pipa 50 Ø 8"</li> <li>--- Pipa GAS Ø 900 mm</li> </ul>		
KEY MAP		
PEMILIK		
<p><b>PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERO DA)</b> Jl. Legung Raya No. 1, Kaf. Melati, Klat. Sunteraga Depok Telp. (021) 77420937</p>		
PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN KUMSIAN RECAMATAN BEJI KOTA DEPOK (NUWSP)		
DISETUJUI		
DIREKTUR OPERASIONAL PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERO DA)		
<p>(SUDIRMAN, ST.)</p>		
DIPERIKSA		
MANAGER PERENCANAAN TEKNIK PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERO DA)		
<p>(PADAMUIS PARDELE, S.E.)</p>		
KONSULTAN PERENCANA		
<p>PT. KLARAS CIPRA SARANA</p>		
NAMA	PARAF	
DISETUJUI	Ir. Ankar Emdikosa	
DIPERIKSA	Nandang Juana, ST.	
DIGAMBAR	App Kosim	
DATA GAMBAR		
LOKASI		
Jl. Tol Cinere - Jagorawi, Kota Depok, Jawa Barat		
NAMA GAMBAR	SKALA	
PETA SITUASI PIPA JDU Ø 8" DIPERLINTASAN JALAN TOLL CINERE - JAGORAWI	1:1000	
KODE GAMBAR	JM# GAMBAR	NO. GAMBAR
01/2024/01/01	01	1.1



BID. PERSAMAAN + 71.00

ELEVASI		75.25	75.50	75.50	74.80	74.80	75.50	75.50	78.00
JARAK			1.30	2.30	1.30	4.50			

CROSS SECTION STA. 0+480



BID. PERSAMAAN + 65.00

ELEVASI		67.00	70.00	67.00
JARAK			4.00	

CROSS SECTION STA. 0+764

CATATAN

KEY MAP

PEMILIK

**PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)**  
 Jl. Legong Raya No 1, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukramajaya, Depok  
 Telp. (021) 77500597

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN  
 PERPIPAAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI  
 KOTA DEPOK (NUNSP)

DISETUJUI

DIREKTUR OPERASIONAL  
 PT TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

(SUDIRMAN ST)

DIPERIKSA

MANAGER PERENCANAAN TEKNIK  
 PT TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

(PADMO S E)

KONSULTAN PERENCANA

PE. KLARAS CPTA SARANA

NAMA	PARAF
DISETUJUI	Ir. Askar Ibnukasi
DIPERIKSA	Nandang Juarsa, ST
DIGAMBAR	App Kosim

DATA GAMBAR

LOKASI

IL. KR. M. USMAN, JL. JURANGAY SINDA RAYA  
 KOTA DEPOK


NAMA GAMBAR
 SKALA |

PROFIL MELINTANG  
 STA 0+714 DAN STA. 0+764


H = 1 : 100  
 V = 1 : 100

KODE GAMBAR
 JM. GAMBAR | NO. GAMBAR |

PML/DED/DPK/09
 76 | 31 |



**POTONGAN 1**  
**PENGGANTUNG PIPA DI BOX CULVER**  
 SKALA 1 : 100



**DETAIL A**  
 SKALA 1 : 50




**POTONGAN I**  
 SKALA 1 : 50



**DETAIL B**  
 SKALA 1 : 50

**POTONGAN II**  
 SKALA 1 : 50



**TAMPAK**  
**PIPA DI DASAR BOX CULVER**  
 SKALA 1 : 100

CATATAN

KEY MAP

PEMILIK

  
**PT. TIRTA ASASTA DEPOK**  
 (PERSERODA)  
 Jl. Legong Raya No 1, Kel. Makara, Kec. Sukaraja, Depok  
 Telp. (021) 77320597

PEKERJAAN

FEMSANGUNAN JARINGAN  
 PERPIPAAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI  
 KOTA DEPOK (NUNWSP)


DISETUJUI

DIREKTUR OPERASIONAL  
 PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

  
 (SUDIRMAN, ST.)

DIPERIKSA

MANAGER PERENCANAAN TEKNIK  
 PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

  
 (PADAMIOS PARCEDE, S.E.)

KONSULTAN PERENCANA

 PT. LARAS CITA SARANA

NAMA	PARAF
DISETUJUI	Ir. Askar Ibnuhasir
DIPERIKSA	Nandang Juanda, ST.
DIGAMBAR	Adip Kosim

DATA GAMBAR

LOKASI

IL. RIF. M. LIMAN, JL. JERANGAN SENDA RAYA  
 KOTA DEPOK

NAMA GAMBAR	SKALA
DETAIL PEMASANGAN PIPA DANTUNG PADA BOX CULVERT - SAL. DRAINASE	1 : 50 1 : 25

KODE GAMBAR	JMH GAMBAR	Nº GAMBAR
GD.DED.DPK-03	75	64